

## Salurkan Hibah Rp900 Juta ke 21 BUMDes, Pemprov Kalsel Berharap Badan Usaha Milik Desa Naik Status



Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah revitalisasi BumDes 2024 oleh Kadis PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, Kamis (2/5/2024).

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penandatanganan-NPHD-hibah-Bumdes-2024.jpg>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyalurkan dana hibah kepada 21 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di 11 kabupaten, Kamis (2/5/2024).

Total besaran yang tertulis Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp900 juta.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah berharap, hibah ini bisa menjadi pendorong peningkatan status BUMDes menjadi BUMDes maju.

“Hal ini mendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes terutama yang bergerak dalam penyediaan pangan di desa. Ini juga sejalan dengan visi Kalsel Maju sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN),” katanya.

Faried berpesan, lembaga atau BUMDes penerima agar menggunakan dana hibah untuk kemajuan masyarakat desa setempat.

“Saya terus berharap upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk mensejahterakan desa akan terus didukung sehingga visi pembangunan Kalsel dapat terwujud karena kemajuan desa merupakan kemajuan kita bersama,” pesannya.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi pada Desa Dinas PMD Kalsel, Indah Novita Purnamasari menambahkan, pemberian hibah kepada BUMDes telah lama ‘vakum’.

Tahun ini kembali dilakukan kepada 21 BUMDes.

“Hal ini tidak lepas dari dukungan Ibu Ketua PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah yang bersedia memberikan limpahan dana PKK kepada Dinas PMD Provinsi Kalsel sebagai bentuk perhatian beliau pada kemajuan BumDesa,” tambahnya.

Desa yang dipilih adalah desa yang berkaitan atau bergerak di sektor pangan atau berkaitan dengan program peningkatan ketahanan pangan.

“Tahun ini fokusnya memang fokusnya untuk peningkatan pangan di desa, misalnya pengolahan padi, pengolahan ubi, pengolahan keramba, sesuai proposal,” jelas Indah.

Ia mengatakan, pencairan dana akan diusahakan pada waktu dekat. Penyerahan secara simbolis bakal diserahkan Raudatul Janah di Acara Expo Bumdes 2024.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Hibah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2024.

Penandatanganan hibah dengan total Rp 900 juta atau hampir Rp 1 Miliar itu dilakukan oleh Kepala DPMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah bersama penerima hibah di Ruang Desa Mandiri, DPMD Provinsi Kalsel, Jalan Bangun Praja, Nomor 1, Kamis (02/05/2024).

Kepala DPMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengungkapkan, hibah diberikan kepada 21 BUMDesa dari 11 kabupaten sebesar Rp 900 juta.

“Hal ini tidak lepas dari dukungan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Ibu Hajjah Raudatul Jannah yang bersedia memberikan limpahan dana PKK kepada DPMD Provinsi Kalsel. Artinya, beliau memberikan perhatian untuk kemajuan BUMDesa di Kalsel,” ungkap Faried didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady dan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari.

Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan status BUMDesa menjadi BUMDesa maju.

“Serta mendukung pengembangan usaha BUMDesa, yang sejalan dengan Visi Bapak Gubernur Kalsel, Haji Sahbirin Noor atau Paman Birin, yakni Kalsel Maju sebagai gerbang ibu kota negara,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, DPMD Provinsi Kalsel, Indah Novita Purnamasari menambahkan, besaran hibah bervariasi tergantung jumlah BUMDesa di kabupaten.

“Semua kabupaten mendapat hibah dengan total Rp 90 juta untuk BUMDesa yang bergerak di sektor pangan, misalnya penjualan padi, keramba ikan dan sebagainya,” ujarnya.

Pencairan hibah akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Penyerahan hibah secara simbolis oleh Ketua TP PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah pada Expo BUMDesa bulan Juli nanti atau di Hari Jadi Provinsi Kalsel pada bulan Agustus.

Lebih lanjut Indah Novita Purnamasari menuturkan, BUMDesa di Kalsel diharapkan semakin maju, yang otomatis akan meningkatkan level desanya.

Saat ini, desa berstatus “Mandiri” di Kalsel berjumlah 294, 1074 desa berstatus “Maju”, “Berkembang” 501 desa, desa “Tertinggal” 2, dan tidak ada desa “Sangat Tertinggal”.

“Tahun ini fokus kami adalah mengentaskan 2 desa Tertinggal di Kabupaten HST. Salah satu upayanya adalah memajukan BUMDesa,” cetus Indah Novita Purnamasari.

Terpisah, Kepala Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Nur Ipansyah menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kalsel melalui Ketua TP PKK, Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah atas perhatiannya terhadap desa di Kalsel.

“BUMDesa yang ada di desa kami adalah “BUMDesa Bersyukur” mendapat hibah Rp 45 juta. Dana ini sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha BUMDesa di bidang pangan yakni jual beli padi,” ucap Noor Ifansyah yang hadir bersama rekannya dari BUMDesa Karya Bersama, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang juga menandatangani NPHD

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/02/salurkan-hibah-rp900-juta-ke-21-bumdes-pemprov-kalsel-berharap-badan-usaha-milik-desa-naik-status>
2. <https://www.baritopost.co.id/penandatanganan-hibah-hampir-rp-1-miliar-dari-tp-pkk-untuk-bumdesa-di-kalsel/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

*Huruf e. Belanja Hibah*

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
    - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
  - e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka* 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

## BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

### Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

- a. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan